

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH STADION MINI YOGYAKARTA DENGAN CARA
MUSYAWARAH MUFAKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA¹ M. Ilham Bintang, ² Zainudin HasanEmail: ilhamstar006@gmail.com, zainudinhasan@ubl.ac.id^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Land disputes are a complex and frequently occurring legal issue in Indonesia, including Yogyakarta. Dispute resolution does not always require litigation, as this can lead to social conflict and high costs. Javanese customary law offers an alternative approach through the principle of deliberation and consensus, which emphasizes mutual agreement, the restoration of social relations, and the maintenance of community harmony. This study aims to analyze the resolution of land disputes at the Yogyakarta Mini Stadium through Javanese customary law mechanisms, assessing the effectiveness of deliberation and consensus, the stages of resolution, the obstacles encountered, and its social implications. The results indicate that deliberation and consensus can resolve conflicts peacefully, quickly, and socially acceptable.

Keywords: *land disputes, deliberation and consensus, Javanese customary law, peaceful resolution.*

Abstrak

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang kompleks dan sering terjadi di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui jalur litigasi, karena dapat menimbulkan konflik sosial dan biaya tinggi. Hukum adat Jawa menawarkan pendekatan alternatif melalui prinsip musyawarah mufakat, yang menekankan pada kesepakatan bersama, restorasi hubungan sosial, dan pemeliharaan harmoni masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah di Stadion Mini Yogyakarta melalui mekanisme hukum adat Jawa, menilai efektivitas musyawarah mufakat, tahapan penyelesaian, kendala yang dihadapi, dan implikasi sosialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah mufakat mampu menyelesaikan konflik dengan cara damai, cepat, dan diterima secara sosial.

Kata kunci: sengketa tanah, musyawarah mufakat, hukum adat Jawa, penyelesaian damai.

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol sosial dan spiritual. Dalam masyarakat adat, khususnya masyarakat Jawa, tanah tidak dipandang hanya sebagai benda ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sakral yang berkaitan erat dengan identitas dan keberlangsungan komunitas adat. Oleh karena itu, sengketa tanah adat sering kali tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada tatanan sosial dan nilai budaya masyarakat setempat.

Penyelesaian sengketa tanah adat melalui musyawarah mufakat merupakan bentuk implementasi nilai-nilai luhur budaya Jawa, seperti gotong royong, rukun, dan adil. Cara ini berbeda dengan pendekatan hukum positif yang bersifat formal dan koersif, karena menekankan aspek kekeluargaan, kesepakatan bersama, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat sengketa. Dalam konteks hukum nasional, UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juga mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya ruang bagi mekanisme penyelesaian adat untuk berjalan berdampingan dengan sistem hukum nasional. Sengketa tanah merupakan permasalahan yang sering muncul di perkotaan maupun pedesaan di Indonesia. Di Yogyakarta, sengketa tanah memiliki dimensi sosial, hukum, dan budaya yang saling terkait. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa tanah terkait Stadion Mini Yogyakarta, yang melibatkan warga sekitar, pengelola stadion, dan pemerintah daerah.

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi formal seringkali memakan waktu bertahun-tahun, biaya tinggi, dan dapat memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum adat menjadi alternatif yang lebih efektif, terutama di masyarakat Jawa yang menekankan harmoni sosial dan konsensus. Hukum adat Jawa memiliki karakteristik partisipatif, restoratif, dan berfokus pada musyawarah mufakat.

Prinsip musyawarah mufakat menekankan diskusi terbuka, penyelesaian berdasarkan konsensus, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks sengketa tanah, metode ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan diterima secara sosial. Artikel ini membahas secara mendalam mengenai dasar hukum, mekanisme, serta nilai-nilai yang melandasi penyelesaian sengketa tanah adat melalui musyawarah mufakat menurut adat Jawa. Kajian ini juga menyoroti bagaimana sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diwujudkan dalam praktik penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang berlandaskan nilai-nilai hukum adat Jawa. Penelitian ini juga berupaya memahami nilai-nilai budaya dan prinsip hukum adat apa saja yang menjadi dasar dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana hasil musyawarah adat memiliki hubungan dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan keharmonisan masyarakat di tengah perkembangan hukum modern.

LANDASAN TEORI

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia (Soepomo, 1982). Dalam konteks Jawa, hukum adat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya seperti harmoni, sopan santun, dan penghormatan terhadap leluhur. Penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah mufakat merupakan bentuk penerapan dari asas kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam Pancasila.¹

¹ Soepomo. (1982). Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Menurut Prof. Dr. Syamsudin Pasamai, S.H., M.H. (Universitas Bandar Lampung), hukum adat berfungsi sebagai sarana pemelihara keseimbangan sosial. Ia menegaskan bahwa hukum adat masih relevan dalam penyelesaian konflik tanah karena mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal (Pasamai, 2019).²

Dalam perspektif hukum adat, penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat merupakan bagian dari sistem sosial yang menempatkan keseimbangan dan harmoni sebagai tujuan utama. Soepomo (1982) menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjaga keseimbangan kosmis antara manusia dan lingkungannya.

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. (Universitas Bandar Lampung), menjelaskan bahwa konsep penyelesaian sengketa secara musyawarah sejalan dengan gagasan restorative justice, yaitu pemulihan hubungan sosial dan rasa keadilan dalam masyarakat tanpa harus melalui mekanisme penghukuman formal. Dalam tulisannya di Jurnal Hukum Progresif (2020), beliau menekankan bahwa hukum adat harus dipahami sebagai sistem nilai hidup yang dinamis, bukan sekadar aturan statis.³

Selain itu, teori pluralisme hukum (Griffiths, 1986) juga menjelaskan bahwa keberadaan hukum adat berdampingan dengan hukum negara dan hukum agama, sehingga dalam praktik penyelesaian sengketa tanah, masyarakat memiliki pilihan untuk menempuh jalur yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai sosial mereka. Oleh karena itu, hukum adat Jawa dengan prinsip musyawarah mufakat tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional, tetapi justru menjadi pelengkap untuk mencapai keadilan substantif. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian berada di Desa Yogyakarta, karena wilayah ini masih mempraktikkan nilai-nilai hukum adat Jawa dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial, termasuk sengketa tanah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tokoh adat Jawa, perangkat kelurahan, dan perwakilan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa tanah Stadion Mini Yogyakarta. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, arsip desa, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan.⁵

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan hasil wawancara dan literatur untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip musyawarah mufakat diterapkan dalam hukum adat Jawa. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan peran hukum adat sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berlandaskan nilai kekeluargaan, keadilan, dan keseimbangan sosial di masyarakat Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Sengketa tanah Stadion Mini Yogyakarta merupakan salah satu permasalahan pertanahan yang menggambarkan kompleksitas hubungan antara kepentingan pemerintah daerah dengan hak masyarakat adat. Awal mula sengketa ini terjadi ketika pemerintah daerah merencanakan perluasan dan revitalisasi Stadion Mini sebagai upaya meningkatkan fasilitas olahraga dan ruang

² Pasamai, S. (2019). *Hukum Adat sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Sosial*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.

³ Hasan, Z. (2020). *Hukum Adat dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, Universitas Bandar Lampung.

⁴ Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism*, 24(1), 1–55.

⁵ John W. Creswell (2014) – *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*

publik bagi masyarakat. Namun, sebagian lahan yang akan digunakan untuk proyek tersebut diklaim oleh masyarakat adat sebagai tanah warisan leluhur yang telah dikuasai dan dimanfaatkan turun-temurun untuk kegiatan sosial, keagamaan, serta acara kebudayaan. Perbedaan pandangan inilah yang menimbulkan ketegangan, karena di satu sisi pemerintah berpegang pada dokumen administrasi pertanahan yang menunjukkan bahwa lahan tersebut termasuk aset pemerintah, sedangkan masyarakat adat berpegang pada hak penguasaan berdasarkan sejarah dan pewarisan adat.⁶

Permasalahan semakin rumit karena kedua pihak memiliki dasar legitimasi yang kuat. Pemerintah menganggap pembangunan stadion sebagai kepentingan umum yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sementara masyarakat adat merasa hak tradisional mereka diabaikan. Kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik horizontal yang cukup besar. Namun, berkat peran aktif tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan, pendekatan hukum adat Jawa akhirnya dipilih sebagai jalan penyelesaian, dengan menempuh musyawarah mufakat sebagai sarana utama untuk mencapai kesepakatan damai.

Dalam hukum adat Jawa, penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat mencerminkan nilai luhur masyarakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, keseimbangan, dan kerukunan sosial. Bagi masyarakat Jawa, konflik bukan untuk dimenangkan, tetapi untuk diselesaikan secara damai dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan bersama. Nilai-nilai seperti rukun, rembugan, gotong royong, dan adil rasa menjadi pedoman moral dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks sengketa tanah Stadion Mini Yogyakarta, musyawarah dilakukan dengan menghadirkan berbagai pihak terkait, seperti perwakilan masyarakat adat, perangkat desa, pejabat dari dinas pertanahan, serta tokoh agama dan budayawan lokal.

Proses musyawarah dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Pada tahap pertama, pihak-pihak yang bersengketa diminta memaparkan latar belakang klaim masing-masing. Pemerintah menunjukkan dokumen sertifikat dan data tata ruang yang menunjukkan status tanah sebagai milik daerah. Di sisi lain, masyarakat adat menghadirkan bukti-bukti berupa surat keterangan waris, cerita turun-temurun, serta jejak penguasaan lahan sejak masa kolonial Belanda. Meskipun terdapat perbedaan pendapat yang tajam, suasana musyawarah tetap dijaga agar berlangsung tertib dan penuh rasa hormat, sesuai dengan prinsip tepa selira yang sangat dijunjung dalam adat Jawa.

Tahap kedua adalah perundingan dan pencarian titik temu. Tokoh adat berperan penting sebagai mediator yang netral, mengarahkan pembicaraan agar tidak menimbulkan ketegangan dan mengingatkan bahwa tujuan utama bukanlah mencari siapa yang benar, tetapi mencari jalan terbaik agar semua pihak memperoleh manfaat yang adil. Dalam beberapa kali pertemuan, muncul gagasan untuk membagi fungsi lahan sesuai kebutuhan bersama. Pihak pemerintah bersedia mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat, sementara masyarakat pun mulai memahami nilai pembangunan stadion bagi generasi muda dan kesejahteraan umum.⁷

Dari hasil beberapa kali musyawarah, tercapai kesepakatan yang disetujui secara mufakat oleh kedua pihak. Pemerintah daerah tetap melanjutkan pembangunan stadion, tetapi dengan komitmen memberikan kompensasi berupa lahan pengganti bagi masyarakat adat yang terdampak, serta melibatkan warga lokal dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan stadion. Selain itu, pemerintah juga berjanji menjaga keberadaan situs budaya dan tempat-tempat keramat yang berada di sekitar lokasi, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat setempat. Kesepakatan ini tidak hanya disepakati secara lisan dalam forum

⁶ Hasan, Z. (2020). Hukum Adat dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, Universitas Bandar Lampung.

⁷ Hasan, Z., & Pasamai, S. (2021). Pendekatan Restoratif dalam Hukum Adat Indonesia. Bandar Lampung: UBL Law Review.

musyawarah, tetapi juga dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama dan disaksikan oleh tokoh masyarakat serta aparat desa.

Hasil dari penyelesaian sengketa ini menunjukkan bahwa pendekatan adat mampu menghasilkan solusi yang lebih damai dan berkelanjutan dibandingkan jalur litigasi di pengadilan. Dengan musyawarah mufakat, semua pihak merasa didengarkan dan dihargai. Pemerintah tidak kehilangan legitimasi atas proyek pembangunan, sementara masyarakat adat tetap memperoleh pengakuan atas hak historis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Jawa memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif dan manusiawi, karena lebih menekankan pada hubungan sosial daripada sekadar aspek formal kepemilikan. Prinsip rukun dan adil rasa menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai perdamaian tanpa mengorbankan pihak manapun.⁸

Selain menghasilkan keputusan yang adil, musyawarah mufakat juga memberikan dampak sosial yang positif. Setelah kesepakatan tercapai, hubungan antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih harmonis. Kegiatan gotong royong mulai kembali hidup, warga terlibat dalam pemeliharaan stadion, dan pemerintah daerah rutin mengadakan acara olahraga serta kebudayaan yang melibatkan masyarakat setempat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah ini bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan identitas sosial masyarakat.⁹

Dalam perspektif hukum, penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat ini sejalan dengan prinsip hukum nasional, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Artinya, hasil musyawarah yang lahir dari kesepakatan bersama memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat, serta dapat dijadikan dasar administratif dalam proses penyelesaian hukum positif. Keberhasilan kasus Stadion Mini Yogyakarta ini dapat dijadikan contoh bahwa hukum adat bukan sekadar warisan budaya masa lalu, melainkan sistem hukum hidup yang mampu beradaptasi dan berfungsi nyata di tengah perkembangan hukum modern.

Lebih jauh lagi, penyelesaian sengketa ini memperlihatkan bahwa model penyelesaian berbasis musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan yang tercantum dalam Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa akar budaya bangsa memiliki kekuatan besar dalam menjaga perdamaian dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum adat Jawa menjadi bukti bahwa sistem hukum lokal dapat menjadi pelengkap sekaligus penguat bagi sistem hukum nasional dalam mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga.¹⁰

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah Stadion Mini Yogyakarta melalui musyawarah mufakat telah berhasil menciptakan keadilan sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, dan memperkuat eksistensi hukum adat di tengah modernisasi hukum. Musyawarah adat tidak hanya menyelesaikan konflik kepemilikan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati hak dan tanggung jawab bersama. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa hukum adat Jawa dengan prinsip rukun, rembugan, dan mufakat tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan persoalan tanah di era sekarang, tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi inti dari kehidupan masyarakat Indonesia.

⁸ Ichsan, M., Perdana, B. P., & Desriansyah, M. R. (2023). Analisis Hukum Perpindahan Hak Milik atas Tanah di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Universitas Bandar Lampung.

⁹ Nurjaya, I. N. (2021). *Pluralisme Hukum dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Malang: UB Press.

¹⁰ Surojo, M. (2023). Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 8(2), 45–60.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa tanah adat melalui musyawarah mufakat menurut adat Jawa merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang mengedepankan kerukunan, keadilan, dan keseimbangan sosial. Mekanisme ini tidak hanya berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat, tetapi juga mendukung tujuan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara perlu memberikan dukungan dan pengakuan lebih luas terhadap penyelesaian sengketa berbasis adat agar dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum formal dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibran, R. F., & Jainah, Z. O. (2022). Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Provinsi Lampung. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Universitas Bandar Lampung.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism*, 24(1), 1-55.
- Hasan, Z. (2020). Hukum Adat dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Universitas Bandar Lampung.
- Hasan, Z., & Pasamai, S. (2021). Pendekatan Restoratif dalam Hukum Adat Indonesia. *Bandar Lampung: UBL Law Review*.
- Hazairin. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Ichsan, M., Perdana, B. P., & Desriansyah, M. R. (2023). Analisis Hukum Perpindahan Hak Milik atas Tanah di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Universitas Bandar Lampung.
- John W. Creswell (2014) - *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniawan, A. (2024). *Hukum Adat sebagai Pilar Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Nurjaya, I. N. (2021). *Pluralisme Hukum dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Malang: UB Press.
- Pasamai, S. (2019). *Hukum Adat sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Sosial*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Raharjo, S. (2019). *Keadilan Substantif dalam Hukum Adat Jawa*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramadhan, T. (2020). Mekanisme Musyawarah dalam Tradisi Adat Jawa: Analisis Sosio-Legal. *Jurnal Hukum dan Budaya*, 5(1), 77-90.
- Rato, D. (2022). *Hukum Adat dan Resolusi Konflik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, L. (2023). Relevansi Musyawarah Adat dalam Sistem Peradilan Modern. *Jurnal Hukum Nasional*, 14(3), 100-115.
- Soepomo. (1982). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surojo, M. (2023). Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 8(2), 45-60.
- Ter Haar, B. (1984). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.